



PENETAPAN

Nomor 0251/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, di dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 0251/Pdt.P/2018/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan berinisial E (tidak nama sebenarnya) pada tanggal 03 April 1999 tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 68/68/IV/1999 tanggal 03 April 1999 dan dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama , umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Montir, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon dengan calon isterinya bernama dengan inisil D (bukan nama sebenarnya), umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon;

Hal. 1 Nomor 0251/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

4. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 12 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Montir dengan penghasilan setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) demikian pula calon isterinya sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 Nomor 0251/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama untuk menikah dengan calon isterinya berinisial D (tidak nama sebenarnya);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun ... bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan Desi Yani binti Kamtari;

Bahwa, disamping itu telah pula dihadirkan di muka persidangan calon isteri anak Pemohon berinisial D (tidak nama sebenarnya) umur 20 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak Pemohon bernama tersebut;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.1);

2. Poto kopi Kartu Keluarga tanggal 18 Mei 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.2);

Hal. 3 Nomor 0251/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 68/68/IV/1999 yang dikeluarkan KUA Kab. Cirebon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti(P.3);
4. Potokopi Ijazah No. Seri DN-02 DI 0357836 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMPN 2 Duranenggala Kab. Cirebon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.4);
5. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 209/Is.I/2002 tanggal 04 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.5);
6. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22237/TP.III/2010 tanggal 07 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Kehamilan Nomor 8984/PKMSEI/VIII/2018 yang dikeluarkan UPT PUSKESMAS DTP Kab. Cirebon pada tanggal 04 Agustus 2018, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.7);
8. Asli Surat Keterangan Nomor 107.1/04-Ds/VIII/2018 yang dikeluarkan Kab. Cirebon pada tanggal 14 Agustus 2018, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B – 354/kua.1209.22/PW.01/7/2018 yang dikeluarkan KUA Kab. Cirebon pada tanggal 18 Juli 2018, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.9);
10. Asli Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B – 354/kua.1209.22/PW.01/7/2018 yang dikeluarkan KUA Kab. Cirebon pada tanggal 18 Juli 2018, oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti (P.10);

Hal. 4 Nomor 0251/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping itu Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kerabat Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama akan segera menikah dengan calon isterinya berinisial D (tidak nama sebenarnya) akan tetapi anak Pemohon masih berumur 18 tahun sedangkan calon isterinya sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, karena sudah punya pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan, bahkan saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai kerabat calon besan Pemohon;

Hal. 5 Nomor 0251/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya berinisial D (tidak nama sebenarnya), akan tetapi anak Pemohon masih berumur 18 tahun;
- Bahwa adapun calon isterinya tersebut sudah berumur 20 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, karena sudah punya pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan, bahkan saat ini dalam keadaan hamil;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya; Bahwa, kemudian Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Berinisial B (nama samaran)(P3 dan P.5) dengan alasan karena masih berumur 18 tahun 2 bulan dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara

Hal. 6 Nomor 0251/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isterinya yang berinisial D (tidak nama sebenarnya) telah sedemikian intim, bahkan sekarang dalam keadaan hamil (P.7) sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama setempat telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.9 dan P.10);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2. P4 dan P.5) terbukti bahwa anak Pemohon adalah lahir pada tanggal 03 Mei 2000 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun 2 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama dan calon isteri anak Pemohon berinisial D (tidak nama sebenarnya) yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan calon isterinya berinisial D (tidak nama sebenarnya) akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya yang berinisial D (tidak nama sebenarnya) tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Anak Pemohon sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun 2 bulan, akan tetapi sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap (P.8), sementara calon isterinya yang berinisial D (tidak nama sebenarnya) tersebut sudah berumur 20 tahun (P.6);

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga

Hal. 7 Nomor 0251/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan dengan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- 1- Bahwa anak Pemohon yang bernama Berinisial B (nama samaran) lahir pada tanggal 03 Mei 2000 ;
- 2- Bahwa Berinisial B (nama samaran) akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya berinisial D (tidak nama sebenarnya);
- 3- Bahwa antara dengan tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- 4- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur belum genap usia 19 tahun;
- 5- Bahwa hubungan antara Berinisial B (nama samaran) dengan calon isterinya derinisial D (nama samara) tersebut sudah sangat intim, bahkan saat ini sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menerima alasan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya, apalagi ditunjang dengan kondisi Calon Isterinya yang sedang dalam keadaan hamil serta kekhawatiran akan terjerumus pada perbuatan dosa yang jauh lebih besar dan dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Berinisial B (nama samaran) dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Hal. 8 Nomor 0251/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Berinisial B (nama samaran)bin Tokat untuk menikah dengan seorang perempuan berinisial D (tidak nama sebenarnya) di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama kab. Cirebon ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. ENDANG SOFWAN, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. EPOY ROSMANA, SH. dan YASYHURI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan DEDI SUPRIADI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. ENDANG SOFWAN, MH.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Hal. 9 Nomor 0251/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

YASYHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

DEDI SUPRIADI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	95.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 10 Nomor 0251/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



Ketua Majelis

Drs. ENDANG SOFWAN, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

YASYHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hal. 11 Nomor 0251/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



DEDI SUPRIADI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	95.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Ketua Majelis

ttd

Drs. ENDANG SOFWAN, MH.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. EPOY ROSMANA, SH.

YASYHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

DEDI SUPRIADI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	95.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>

Hal. 12 Nomor 0251/Pdt.P/2018/PA.Sbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Drs. H. Jaenal

Hal. 13 Nomor 0251/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)